



P U T U S A N

Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Juharlin bin Husin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun 05, Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi**;

M e l a w a n

Masda binti Lukman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 05, Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tertanggal 19 April 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi., tanggal 19 April 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan yang sekarang telah menjadi Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/14/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah Pemohon di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 1. Nacita Juharlin perempuan umur 6 (enam) tahun;
 2. Yusuf Juharlin laki-laki umur 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Nopember tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon kurang menyayangi dan mengasahi anak Pemohon dari isteri pertama (almarhumah);
 - 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 Januari 2017 yangmana Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Termohon lalu Termohon memukul Pemohon kemudian Pemohon menyuruh Termohon untuk meninggalkan rumah sehingga Termohon harus pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi Pemohon sudah merasa bersalah dan sudah 4 kali meminta untuk rujuk kembali namun Termohon sudah tidak mau dan pada tanggal 12 April 2017 yangmana Pemohon membawa perempuan lain di rumah kepala dusun untuk dikenalkan pada keluarga Pemohon lalu Termohon datang marah-marah dengan mencakar wajah Pemohon dan memukul Pemohon di bagian kepala sehingga Pemohon tak sadarkan diri;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Juharlin bin Husin) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Masda binti Lukman) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi. tanggal 10 Mei 2017 dengan Hakim Mediator Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 31 Mei 2017 mediasi telah dilaksanakan tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 31 Mei 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

- Bahwa poin 1, 2, 3, dan poin 4.3, permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 4.1, permohonan Pemohon adalah tidak benar, ada pertengkaran terus menerus, sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
- Bahwa poin 4.2, permohonan Pemohon adalah tidak benar pada tanggal 19 April 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, memilih tinggal di rumah kos dan hanya menyatakan bahwa Pemohon ingin punya anak. Akan tetapi pada tanggal 18 April 2017 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa poin 5 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan belum bersedia untuk bercerai dengan Pemohon, namun bilamana Pemohon berkeras hati untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan syarat Termohon akan menuntut hak-haknya sejak Pemohon meninggalkan Termohon;

Dalam Rekonpensasi :

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan di atas, Termohon mengajukan pula gugatan balik atau rekonpensasi secara lisan, sehingga penyebutan pihak dalam rekonpensasi adalah Termohon konpensasi disebut sebagai Penggugat rekonpensasi sedangkan Pemohon konpensasi disebut sebagai Tergugat rekonpensasi;

1. Bahwa Penggugat rekonpensasi adalah istri sah Tergugat rekonpensasi yang apabila diceraikan Penggugat rekonpensasi menuntut agar Tergugat rekonpensasi membayar nafkah iddah dan mut'ah;
2. Bahwa Tergugat rekonpensasi bekerja sebagai honorer di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banggai Laut memiliki penghasilan sejumlah Rp.100.000 sampai dengan Rp.1.000.000,- setiap bulannya ditambah dengan penghasilan lain yang tidak diketahui berapa jumlah pastinya;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat reconpensi menuntut agar Tergugat reconpensi membayar seluruh pembebanannya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat reconpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconpensi;
2. Menghukum Tergugat reconpensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik dalam konpensi maupun dalam reconpensi, Pemohon/Tergugat Reconpensitelah mengajukan replik dalam konpensi dan jawaban dalam reconpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
- Bahwa poin 4.3, jawaban Termohon adalah benar pada malam sebelum pergi dari rumah, kami melakukan hubungan suami istri, akan tetapi itu semua terjadi atas kehendak Termohon;

Dalam Reconpensi :

Bahwa atas gugatan reconpensi Penggugat, Tergugat reconpensi tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, dan menyanggupi tuntutan tersebut sesuai kemampuannya yakni nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honor yang berpenghasilan kurang lebih Rp.750.000,0- per bulan ditambah sertifikasi Rp.1.500.000,- akan tetapi sejak tahun 2016 hingga sekarang, uang sertifikasi tersebut belum pernah diterima;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi, Termohon/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonpensi Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dan tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2009, tanggal 02 Januari 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten BanggaiLaut. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelein, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Aswin T. Achmad**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal diDesa Padang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon;
- BahwaPemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2008 di wilayah KUA Kecamatan Banggai, dahulu Kecamatan Banggai Kepulauan sekarang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama diperumahan guru SMA Negeri 1 Banggai Laut, kemudian tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih tengkar, namun sekarang ini mereka sudah berpisah;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah keturunan, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon ingin mempunyai keturunan, akan tetapi selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon sangat menginginkan keturunan dan akan menceraikan Termohon bila dalam tahun 2016 tidak hamil Pemohon akan menceraikan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Termohon, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon kurang lebih 2 bulan yang lalu tinggal di rumah kos;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai honor dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 750.000,-
 - Bahwa Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
2. **Ismail bin Laisak**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Desa Tanobonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama diperumahan guru SMA Negeri 1 Banggai Laut, kemudian tinggal di rumah sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berselisih tengkar, namun sekarang ini mereka sudah berpisah;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebabnya karena masalah keturunan, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon ingin mempunyai keturunan, akan tetapi selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Termohon, Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon kurang lebih 2 bulan yang lalu tinggal di rumah kos;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai honor dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 750.000,-
 - Bahwa Saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan dalam rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang sebagai berikut :

1. **Nurdahliah, S.Ag binti Muh. Hatta**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2008 di wilayah KUA Kecamatan Banggai, dahulu Kecamatan Banggai Kepulauan sekarang Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah anak, dimana Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon kepada saksi yang menyatakan bahwa Pemohon ingin memiliki anak;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Termohon kepada saksi, Pemohon dan Termohon sudah berupaya berobat kedokter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 19 April 2017, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kos.
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak ada hasilnya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya baik dalam konpensi untuk bercerai dari Termohon dan dalam rekonsensi menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya tentang masalah nafkah sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kepada Majelis Hakim mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam konpensi dan gugatan rekonsensinya tentang nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana dalam dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim, mohon putusan Pengadilan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Samsudin Djaki, S.H., dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi. tanggal 17 Mei 2017, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo*, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Termohon yang belum bisa mengandung sampai sekarang sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 April 2017 yang mana Pemohon sudah tidak mau bersama-sama lagi dengan Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) hari tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2,3 dan poin 4.3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Termohon adalah dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, poin 4.1 dan poin 4.2, sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon duplik konsensinya tersebut, Pemohon dalam replik konsensinya tetap dengan dalil-dalil permohonan semula serta kesimpulannya dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon pada prinsipnya tidak menginginkan perceraian, namun jika Pemohon tetap menghendaki perceraian Termohon selaku istri menuntut hak-hak sebagaimana dalam gugatan rekonsensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat (P), maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Nopember 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *jo.* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Nopember 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (***legal standing***) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil poin angka 4.1, dan poin 4.2, Pemohon Kompensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena masalah keturunan dimana Pemohon menginginkan agar rumah tangganya mendapat keturunan namun Termohon belum bisa memberikan keturunan, serta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sekaligus untuk menguatkan gugatannya dalam rekonsensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti saksi 1 orang;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan, penyebabnya karena masalah keturunan yang mana Pemohon pernah menceritakan hal tersebut bahwa Pemohon menginginkan keturunan, namun Termohon belum dapat memberikan keturunan kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya serta antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati tapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, dan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan seorang saksi, belumlah cukup sesuai dengan azas seorang saksi bukanlah saksi "*unus testis nulus testis*" Pasal 306 R.Bg, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan sebagai keterangan yang tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dan keterangan saksi Termohon,serta bukti P,yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 27 Nopember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena masalah keturunan dimana Pemohon menginginkan keturunan/anak, namun Termohon belum bisa memberikan keturunan/anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 2 bulan lamanya dan pihak Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, dimana situasi rumah tangga suami isteri telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2bulan sejak tanggal19 April 2017, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya. Bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan untuk dipertahankan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali serta tidak lagi tinggal serumah dan telah hidup berpisah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriagebreakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, halmana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehinggatimbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun melihat kondisi dan faktanya mempertahankan rumah tangga yang telah tidak dapat disatukan disebabkan Pemohon sudah tidak mencintai dan menyayangi Termohon, sehingga apabila hal ini dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya: *"Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan balik/rekompensi yang diajukan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sebagai berikut :

Dalam Rekompensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekompensi, semula Termohon dalam kompensi menjadi Penggugat dalam rekompensi dan Pemohon dalam kompensi menjadi Tergugat dalam rekompensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekompensi ini erat kaitannya dengan perkara kompensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konpensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya secara tertulis mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Tergugat, yang dipertahankan pula oleh Penggugat dalam duplik dan kesimpulannya pada pokoknya berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, awalnya Penggugat rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi membayar seluruh pembebanannya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;
2. Bahwa pada tahap replik rekonpensi Penggugat dan kesimpulannya, Penggugat rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi membayar seluruh pembebanannya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh belas juta rupiah) dan diserahkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;
3. Bahwa seluruh pembebanannya meliputi nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tuntutan nafkah Penggugat secara keseluruhan yang berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tahap kesimpulan Penggugat menuntut secara keseluruhan berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tuntutan tersebut oleh Tergugat sangat memberatkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban dan dalam dupliknya serta kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak dapat menyanggupi tuntutan nafkah tersebut di atas, sebab Tergugat hanya mampu memberikan nafkah keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) secara keseluruhan karena Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah sertifikasi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sejak tahun 2016 hingga sekarang, uang sertifikasi tersebut belum pernah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhadap kadar/besaran nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut sebagaimana terurai dibawah ini;

Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat maupun Penggugat, Tergugat bekerja sebagai honorer dengan penghasilan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai honorer dengan penghasilan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga dengan mempertimbangkan kondisi Penggugat dengan kebutuhannya, serta mempertimbangkan penghasilan Tergugat tersebut, maka sesuai dengan asas kepatutan dan keadilan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat tidak terbukti nusyuz dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidaklah berbuat nusyuz dengan meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang membuat hati Penggugat terluka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat yang bekerja hanya sebagai honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi yaitu keseluruhannya sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap bulannya dikali 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat Rekonsensi, dengan demikian talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi adalah talak raj'i, selain itu bahwa Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان زوجها عليها الرجعة

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”*;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi sebagai isteri menjalani masa iddah dimana lamanya masa iddah adalah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat rekonsensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonsensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Mut'ah:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan mut'ah dalam Al Qur'an, surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga, yang selama itu Penggugat sebagai isteri telah berbakti dan melayani Tergugat serta telah mengandung dan melahirkan anak mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah sebagai penghibur karena diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat patut di hukum untuk memberi kepada Penggugat mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Tergugat dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Tergugat dimana Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Penggugat, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonsensi, sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Juharlin bin Husin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masda binti Lukman**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau (*madiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratusribu rupiah*) selama lima bulan;
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratusribu rupiah*) selama tiga bulan;
 - Mut'ah kepada Penggugat berupa gelang emas seberat 2 gram;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anaknya Nacita Juharlin, umur 6 (enam) tahun, dan Yusuf Juharlin, umur 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*) setiap bulan sejak dijatuhkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (*Enamratussembilanpuluhsaturibu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Senin,tanggal 19Juni 2017*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24Ramadhan1438 *Hijriyah*, oleh kami **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis,**Nanang Soleman,S.H.I.**, dan **Dani Haswar,S.H.I.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah Sanggo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan di luar kehadiran Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUFIDAH SANGGO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	691.000,-,-

Terbilang : (*Enamratussembilanpuluhsaturibu rupiah*).

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2017/PA.Bgi.